

**IMPLIKASI HAK DAN KEWAJIBAN NAZĪR DALAM
PENGELOLAAN WAKAF**

(Studi Kasus di Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang)

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)



Oleh:

AHMAD ASRORI

1502016048

AHWAL AL SYAHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONG

SEMARANG

2019

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

Perum BPI P/1, Ngaliyan, Semarang

H. Amir Tajrid, M.Ag.

Desa Wates, Kecamatan Ngaliyan, Rt/Rw: 001/003, Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Asrori

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Asrori
NIM : 1502016048
Jurusan : AhwalAl-Syahsiyyah (Hukum Keluarga)
Judul Skripsi : **Implikasi Hak Dan Kewajiban Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Masjid Baiturrahim Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang)**

Dengan ini kami telah menyetujui naskah skripsi tersebut dan kami memandang sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk diajukan dalam sidang Munaqosah.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Semarang, 12 Juni 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001



H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 19720420 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./fak (024)
7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Asrori
NIM : 1502016048
Jurusan : Ahwal Al-Syahiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Judul Skripsi : **Implikasi Hak Dan Kewajiban Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Masjid Baiturrahim Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal 24 Juni 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana strata satu (S.1) tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 1 Juli 2019

Dewan Penguji :

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Penguji I

Penguji II

Dr. Hj. Naili Anafah, S.Hi., M.Ag.

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

NIP. 19810622 200804 2 022

NIP. 19560101 198403 2 001

Penguji III

Penguji IV

Muhamad Shoim, S. Ag., M.H.

Supangat, M.Ag.

NIP. 19711101 200604 1 003

NIP. 19710402 200501 1005

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

H. Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 19560101 198403 2 001

NIP. 19720420 200312 1 002



MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (سورة العمران: ٧٦)

Artinya: “Barangsiapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Āli 'Imrān: 76)¹

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Al-Fatih Berkah Cipta, 2012), hal. 59.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Ayahanda Alm. Paridi dan Ibunda Siti Rahmah Tercinta, serta kakak-kakak yang saya banggakan.
2. Keluarga Besar Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin Grobogan.
3. Keluarga Besar Ahwal Al-Syahsiyyah 2015
4. Seluruh Teman-Teman Pegiat Wakaf

“Terima kasih atas semua kasih sayang, nasehat, dukungan, dan semangat yang telah diberikan, sehingga Asrori bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan suatu apapun. Sebab engkau semua adalah pelita kehidupan. Berkat engkau sekalian pula, Asrori mampu sampai diposisi ini. Semoga Allah SAW selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada keluarga kita.”


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 24 Mei 2019

Deklarator




Ahmad Asrori
1502016048

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B b	Be
ت	ta'	T t	Te
ث	sa'	Š š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J j	Je
ح	H	H ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh kh	ka dan ha
د	Dal	D d	De
ذ	Zal	Ž ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R r	Er
ز	Za	Z z	Zet
س	Sin	S s	Es
ش	Syin	Sy sy	es dan ye
ص	Sad	Ş ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G g	Ge
ف	fa'	F f	Ef
ق	Qaf	Q q	Oi
ك	Kaf	K k	Ka
ل	Lam	L l	'el
م	Mim	M m	'em
ن	Nun	N n	'en
و	Waw	W w	W
ه	ha'	H h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbanā</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbūtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◻	Fathah	Ditulis	A
◻	Kasrah	Ditulis	I
◻	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تَنْسِي	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>Baynakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	Au <i>Qaūl</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh nazīr (pengelola harta benda wakaf) Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang yang tidak mengetahui tentang kewajiban dan haknya secara peraturan perundang-undangan Indonesia. Salah satu isi peraturan tersebut, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 11 bahwa, nazīr wajib melaporkan harta benda wakaf yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang, yaitu menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun. Di samping kewajiban tersebut, nazīr juga memiliki hak atas pengelolaan harta benda wakaf tersebut yakni maksimal 10 % (sepuluh persen) dan pembinaan oleh BWI. Tetapi, karena beberapa faktor, maka nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso Ngaliyan Semarang tidak mengetahui peraturan tersebut, sehingga berimplikasi pada beberapa hal.

Dari penjabaran latar belakang tersebut, peneliti merumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut. Pertama, Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang tidak mengetahui hak dan kewajibannya? Kedua, Bagaimana implikasi ketidaktahuan nazīr terhadap hak dan kewajibannya di Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Secara hukum, penelitian ini juga sering disebut penelitian *normatif empiris*. Penelitian ini lebih fokus pada penerapan ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa tertentu dan hasil yang dicapai. Sedangkan terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data berupa metode observasi, dokumentasi dan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama faktor yang menyebabkan nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang tidak mengetahui tentang hak dan kewajibannya, ada dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi minim SDM yang mumpuni perihal wakaf dan kesibukan nazīr. Sedangkan faktor eksternal yaitu tidak ada pembinaan dari pihak yang berwenang. Kedua, implikasi dari ketidaktahuan nazīr terhadap hak dan kewajibannya ada beberapa hal, di antaranya adalah nazīr tidak melaporkan secara berkala kepada BWI dan masjid masih berdiri kokoh di tengah pembangunan proyek tol.

Kata Kunci: Nazīr, Hak dan Kewajiban, Wakaf.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur al-hamdulillah peneliti panjatkan kepada kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam yang sempurna. Kesejahteraan dan keselamatan semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah peneleiti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan kelulusan. Progam Studi Strata Satu (S-1) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang dengan judul, "Analisis Implikasi Hak Dan Kewajiban Nazīr Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang)".

Skripsi ini mengkaji tentang peran nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. Dimana nazīr di sini berbeda pada umumnya. Karena nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang tidak mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab dan haknya menurut peraturan perundang-undangan Indonesia.

Peneliti menyimpulkan, *pertama* ada dua faktor yang mempengaruhi nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang tidak mengetahui kewajibanya, yakni faktor eksternal dan faktor internal. *Kedua*, ketidaktahuan nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang tersebut berimplikasi pada beberapa hal, di antaranya adalah nazīr tidak melaporkan harta benda wakaf secara berkala kepada Menteri dan BWI dan pengelolaan uang kas masjid kurang transparan.

Peneliti menyadari betul, bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dan selesai tanpa ada dukungan dari semua pihak dengan berbagai masukan dan kontribusi yang telah diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan ketulusan dan kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ibu Antin Latifah. M. Ag. selaku kepala jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA. sekretaris jurusan Ahwal Al Syahsiyyah yang telah memberikan berbagai pengetahuan, Dosen pembimbing I Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum. dan dosen pembimbing II Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Keluarga besar peneliti, Almarhum Bapak Paridi, Ibu Siti Rahmah, dan kakak-kakak kandung peneliti serta seluruh teman seperjuangan dan seiman yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi yang tak henti-hentinya dalam penulisan skripsi ini. Peneliti sangat sayang dengan kalian. Bapak Masun, Bapak Sular dan segenap pengurus nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang yang telah memberikan banyak informasi dalam penyusunan skripsi ini. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkata 2015 B yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan masukan berupa saran atau kritikan demi melengkapi skripsi ini. Dan harapan peneliti skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 12 Juni 2019

Penulis,

Ahmad Asrori
1502016048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, HAK DAN	
KEWAJIBAN NAZĪR	
A. Wakaf.....	18
1. Pengertian Wakaf.....	18

2.	Dasar Hukum Wakaf.....	20
3.	Rukun dan Syarat Wakaf	23
B.	Nazīr.....	28
1.	Pengertian Nazīr.....	28
2.	Syarat Nazīr	30
3.	Hak dan Kewajiban Nazīr.....	33
4.	Masa Bakti dan Pemberhentian Nazīr.....	35

**BAB III : SEJARAH DAN PRAKTIK NAZĪR DALAM
MENGELOLA MASJID BAITURRAHĪM
PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG**

A.	Sejarah dan Profil Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang.....	37
B.	Letak Geografis	40
C.	Struktur Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang.....	41
D.	Praktik Nazīr Mengelola Masjid.....	42
E.	Problematika Nazīr dalam Mengelola Masjid	46

**BAB IV : ANALISIS IMPLIKASI HAK DAN KEWAJIBAN
NAZĪR DALAM PENGELOLAAN WAKAF**

A.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang Tidak Mengetahui Hak Dan Kewajibanya	48
----	--	----

B. Implikasi Nadzir Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang Tidak Mengetahi Hak Dan Kewajiban.....	55
--	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Rekomendasi	65
C. Penutup	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika perwakafan di Indonesia sangatlah kompleks², tidak terkecuali di Masjid Baiturrahīm Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Awalnya, peneliti melihat di lapangan ada kejanggalan yang terjadi, yaitu masjid tersebut masih berdiri tegak di tengah pembangunan jalan tol Semarang-Batang, padahal rumah-rumah di sampingnya sudah hilang digantikan dengan jalan tol. Melihat kejanggalan ini, maka peneliti berniat menanyakan ke pihak yang berwenang dengan harapan semoga problematika ini bisa peneliti angkat menjadi bahan penelitian skripsi.

Masjid Baiturrahīm tersebut terletak di Jl. Honggowongso (dh. Jl. Ringin Uwok) RT 01, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, asalnya merupakan tanah hak milik Bapak Bonawi pada tahun 1960-an. Kemudian didaftarkan di Badan Wakaf Indonesia (BWI) setempat pada 26-07-1993 sedangkan nazīrnya adalah Bapak H. Masyhūri (ketua), Bapak Susman (sekretaris), Bapak ‘Umar Farūq (bendahara), Bapak H. ‘Alī Syabana dan Bapak H. Suparyo (anggota). Setelah sekian tahun, tepatnya pada 28-12-2016 kepengurusan nazīr diganti, yakni Bapak H. Muhammad Masūn (ketua), Bapak Sular (sekretaris), Bapak Ahmad Żikron (bendahara), Bapak Asikīn Achmadi dan Almarhum Bapak H.

² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Roduktif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hal. 13.

Masyhūri (anggota), karena beberapa faktor. Sekarang tanah wakaf tersebut memiliki luas $\pm 444 \text{ m}^2$ (empat ratus empat puluh meter persegi). Maka, dengan kapasitas masjid tersebut tentu dapat menampung jamaah yang cukup besar.³

Merasa ingin tahu lebih dalam lagi tentang wakaf tersebut, peneliti lantas menanyakan ke pihak yang bersangkutan, yaitu nazīr. Mulanya peneliti mendapat informasi bahwa Bapak H. Muhammad Masūn sebagai ketua nazīr adalah dari Imam Masjid, yaitu Bapak KH. Riḍwān. Di antara hasil wawancara peneliti dengan ketua nazīr adalah ia tidak tahu menahu tentang hak dan kewajiban seorang nazīr menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, penunjukannya sebagai ketua nazīr pun mendadak karena faktor pemenuhan administrasi pembangunan jalan tol.⁴

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Masūn, peneliti direkomendasikan oleh Bapak Masūn ke Bapak Ahmad Żikron selaku bendahara nazīr wakaf tersebut agar mendapat informasi lebih detail perihal wakaf Masjid Baiturrahīm. Hasil dari wawancara tersebut di antaranya adalah ia juga tidak tahu menahu tentang hak dan kewajiban nazīr, ia hanya menekankan pada ketidaksepakatan dengan pihak PT. Waskita Karya (Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang konstruksi) bahwa ganti rugi uang untuk pembangunan masjid seharusnya cukup 1-2 miliar saja, tetapi dari pihak PT. Waskita Karya akan

³ Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Nomor hak: M. 1880.

⁴ Wawancara dengan Bapak Masūn, Ketua Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. 1 Desember 2018 dan 14 April 2019, pukul 13.30 WIB.

merekomendasikan ke pemerintah dengan dana yang melebihi itu dengan alasan jaga-jaga kalau kurang dalam pembiayaan dalam pembangunan.⁵

Wawancara berikutnya peneliti lakukan dengan Bapak KH. Riḍwān (imam Masjid Baiturrahīm), tetapi hanya baru sampai di depan rumah peneliti sudah direkomendasikan lagi ke Bapak Masūn lagi selaku ketua nazīr. Wawancara dengan Bapak Asikīn pun intinya sama, yakni merekomendasikan peneliti bertanya kepada pak Masūn dan Bapak Asikīn belum tahu tentang hak serta kewajiban nazīr.⁶ Berikutnya peneliti menemui Pak Roma (Ketua nazīr Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang) selaku pemegang sertifikat tanah dan wakaf nazīr tersebut untuk meminta data-data wakaf tersebut serta menanyakan kejelasan wakaf tersebut. Hasilnya pun sama, peneliti direkomendasikan ke Bapak Masūn untuk menanyakan perihal itu dan peneliti hanya diberi fotokopian sertifikat tanah dan wakaf.⁷

Padahal jika mengacu pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (UU Wakaf), bahwa nazīr diharapkan dapat mengelola wakaf secara professional dan amanah. Sebab, jika tidak diatur maka tidak menutup kemungkinan harta wakaf tidak terawat, bahkan penyelewengan tujuan wakaf bisa terjadi serta dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu saja. Memang tidak bisa dipungkiri,

⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Żikron, Bendahara Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. 15 April 2019, pukul 09.22 WIB.

⁶ Wawancara dengan Bapak Asikin, Anggota Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. 16 April 2019, pukul 09.22 WIB.

⁷ Wawancara dengan Bapak Roma, Ketua Nadzir MI Nurul Iman Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, 23 April 2019, pukul 15.00 WIB.

bahwa nazīr memiliki peran yang sangat penting dalam pemanfaatan, perawatan dan pengembangan harta wakaf. Nazīr merupakan seorang yang diamanati untuk merawat dan mengelola harta wakaf.⁸

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 11, poin (d), menjelaskan bahwa nazīr memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia secara berkala.⁹ Tidak hanya itu, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Menteri Agama, nazīr berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas harta wakaf. Maka, jika terjadi apa-apa terhadap harta wakaf, nazīrlah yang bertanggung jawab. Bahkan, jika nazīr melakukan penyelewengan berarti mengkhianati Allah dan menentang hukum Indonesia. Demikianlah, begitu pentingnya kedudukan nazīr agar wakaf berfungsi sebagaimana peruntukan dan fungsinya.¹⁰

Meskipun tugas pokok, fungsi, hak dan tanggung jawab nazīr sudah jelas diatur dan dijelaskan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, tetapi masih ada nazīr yang tidak mengetahui akan hal itu. Seperti halnya yang terjadi pada harta wakaf Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang tersebut. Melihat dari urgensi kemampuan dan pengetahuan nazīr dalam mempertanggungjawabkan harta wakaf tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **Implikasi Hak Dan Kewajiban**

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), hal. 330.

⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 11

¹⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Roduktif*, hal. 45.

Nazīr Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, setidaknya ada dua pembahasan yang akan peneliti bahas:

1. Apa saja faktor-aktor yang menyebabkan nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang tidak mengetahui hak dan kewajibannya?
2. Bagaimana analisis implikasi ketidaktahuan nazīr terhadap hak dan kewajibannya di Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Formal
Tujuan penelitian ini untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada strata satu (S-1) pada program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisong Semarang.
2. Tujuan Fungsional
 - a. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan nazīr tidak mengetahui hak dan kewajibannya.
 - b. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implikasi dari ketidaktahuan hak dan kewajiban nazīr.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Pelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap dunia akademik, sehingga dapat menjadi referensi dalam hukum keluarga Islam yang berhubungan dengan wakaf, terkhusus dari aspek nazīr. Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual bagi para pihak yang ingin meneliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Walisongo dengan pola pikir yang dinamis.
- b. Manfaat penelitian ini untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Telaah Pustaka

Sebagai penunjang, referensi, pengantar dalam mengkaji dan menganalisa bagaimana analisis implikasi hak dan kewajiban nazīr dalam pengelolaan wakaf di masjid Baiturrahīm purwoyoso, ngaliyan, semarang, maka peneliti mengambil dan menelaah dari buku-buku atau karya ilmiah yang membahas tentang peran nazīr dalam mengelola harta benda wakaf, di antaranya adalah:

Pertama, Jurnal al-Ahkam; Jurnal yang ditulis oleh Achmad Arif Budiman salah satu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Semarang yang berjudul *Partisipasi Stakeholder dalam Perwakafan (Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang)*. Menjelaskan bahwa, lembaga wakaf idealnya mempraktikkan tata kelola yang baik, agar membuahkan hasil yang bagus. Akan tetapi, di lapangan partisipasi *stakeholder* sangat sedikit. Hal demikian, disebabkan belum adanya kesadaran pihak *naẓīr* dan ketidaktahuan *stakeholder* tentang haknya.

Tulisan tersebut merupakan buah karya yang menjelaskan bentuk dan alasan partisipasi *stakeholder* dalam praktik perwakafan di wilayah Kota Semarang yang dianggap sudah *bonafide*. Objek penelitiannya mencakup tiga objek, yaitu Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *good governance* dengan cakupan dinamika pengelolaan, keterwakilan lembaga dan profesionalitas.¹¹

Kedua, Jurnal al-Ahkam; Jurnal yang ditulis oleh Firman Muntoqo dengan judul *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*. Dalam tulisan tersebut, Firman Muntoqo menjelaskan tentang problematika dan prospek perwakafan di Indonesia utamanya setelah berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Wakaf. Firman Muntoqo memfokuskan pembahasan pada manajemen dan pengelolaan harta wakaf oleh lembaga yang masih tradisional dan jauh dari orientasi

¹¹ Achmad Arif Budiman, *Partisipasi Stakeholder dalam Perwakafan (Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang)*, (Al Ahkam Jurnal hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Vol 26 No 1 April, 2016).

produktif. Problematikanya disebabkan berbagai macam, di antaranya adalah manajemen wakaf yang setengah hati, kurangnya sosialisasi tentang fiqih wakaf maupun peraturan perundangan, problematika komitmen nazir, pendanaan dan lemahnya sistem pengawasan kelembagaan.¹²

Ketiga, Jurnal al-Ahkam; Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Furqon salah satu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul *Pengelolaan Tanah Produktif; Studi Kasus Nazir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP)*. Dalam tulisan tersebut, Ahmad Furqon menjelaskan tentang perbedaan produktifitas BKM dan YMKP dalam mengelola wakaf produktif. Ternyata YMKP lebih produktif dari pada BKM, karena dari aspek investasi tanah wakaf dan manajemen organisasi BKM pada tiap-tiap fungsinya tidak produktif dan tidak efektif sedangkan YMKP pada investasi tanah dan manajemen organisasi sangat produktif dan efektif.¹³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh H. Raden Syafi'i, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Sumatra Utara dengan judul tesis *Wewenang Nazir Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Fiqih Islam*. Di dalam tesis tersebut, peneliti membahas pihak mana saja yang mengangkat nazir wakaf dan apa yang menjadi wewenang nazir serta sanksi apa yang diberikan kepada nazir

¹² Firman Muntoqo, *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia* (Al Ahkam Jurnal hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Vol 25 No 1 April, 2015). Hal. 106-107.

¹³ Ahmad Furqon, *Pengelolaan Tanah Produktif: Studi Kasus Nazir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan*. (Al Ahkam Jurnal hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Vol 26 No 1 April, 2016), Hal. 114-115.

apabila nazīr melalaikan dan menyalahgunakan wewenangnya menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹⁴

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Evirosita, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sumatra Utara dengan judul tesis *Tinjauan Yuridis Atas Tanah Wakaf Yang Dikuasai Nazīr (Studi Kasus Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)*. Dalam tesis tersebut membahas tentang bagaimana kedudukan nazīr menurut Undang-Undang wakaf, kendala-kendala nazīr dalam mengelola harta wakaf, dan bagaimana efektifitas peneglolaan pengawasan tanah wakaf.¹⁵

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Nanang Nasir seorang Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo (sekarang UIN) dengan judul *Analisis Tentang Tidak Adanya Pelaporan Wakaf Oleh Nazīr Kepada Kantor Urusan Agama Relevansinya Dengan Komipilasi Hukum Islam Pasal 220 Ayat 2 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*. Hasil dari penelitian tersebut adalah dari 20 nazīr sebagai penanggung jawab harta wakaf tidak ada satu pun yang melaporkan melaoprkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) sayung. Awalnya, nazīr hanya mengetahui bahwa wakif memberi amanat kepadanya untuk menjaganya agar dipergunakan untuk kepentingan umum, sedangkan untuk pelaporan harta wakaf tidak diketahui dan

¹⁴ Raden Syafi'i, *Wewenang Nadzir Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Fiqih Islam*, Tesis, Universitas Sumatra Utara.

¹⁵ Evirosita, *Tinjauan Yuridis Atas Tanah Wakaf Yang Dikuasai Nadzir (Studi Kasus Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)*, Tesis, Universitas Sumatra Utara.

dilakukan oleh nazīr tersebut. Dengan demikian jelas, bahwa nadzir belum memiliki sifat profesionalisme dalam mengelola harta wakaf.¹⁶

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isadur Rofiq dengan judul *Studi Analisis Tentang Peran Nazīr Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)*. Hasil dari penelitian tersebut adalah tentang harta wakaf yang seharusnya dikelola dan dipertanggung jawabkan oleh nazīr, tapi malah dikelola oleh orang yang bukan nazīr, karena nazīrnya belum berperan secara aktif. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah minimnya pengetahuan nazīr dan wakif, kurang adanya sosialisasi dari KUA setempat.¹⁷

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan memiliki sebuah penyelesaian yang selaras dengan tujuan penelitian. Maka dibutuhkan metode penelitian untuk menjelaskan dan mengetahui cara mengatasinya. Metodologi penelitian merupakan usaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan dengan cara sabar, terencana, hati-hati, dan sistematis agar dapat mengungkapkan fakta atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁸

¹⁶ Nanang Nasir, *Analisis Tentang Tidak Adanya Pelaporan Wakaf Oleh Nazīr Kepada Kantor Urusan Agama Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 Ayat 2 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*, Skripsi Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah, IAIN Walisongo Semarang.

¹⁷ Muhammad Isadur Rofiq *Studi Analisis Tentang Peran Nazīr Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)*, Skripsi Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2011.

¹⁸ Jusuf Soewardi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 12.

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif non doktriner. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Hal demikian sejalan dengan pendapat Miller dan Kirk, bahwa penelitian kualitatif adalah adat tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristiwanya.¹⁹ Maka, penelitian kualitatif dapat diperoleh dari lapangan, baik bersumber dari lisan dengan bentuk wawancara maupun dari tulisan berbentuk dokumentasi.

2. Fokus dan Ruang Lingkup

Fokus dan ruang lingkup masalah penelitian ini tertuju pada analisis implikasi hak dan kewajiban nadzir dalam pengelolaan wakaf di Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang.

3. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Nuzul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2009), hal. 92.

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan *normatif empiris*. Secara definisi, pendekatan *normatif empiris* adalah pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat yang ditinjau dari sisi realitas yang terjadi di lapangan.²⁰

4. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau rujukan di mana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara.²¹ Data yang peneliti perlukan adalah data yang terkait dengan penyebab ketidaktahuan nazīr dan implikasinya di Masjid Baiturrahīm Purwayoso, Ngaliyan, Semarang.

Data primer ini sangat menentukan pembahasan pada skripsi ini, karena data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa informasi dari nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang dan pihak-pihak yang terkait.

b. Data Sekunder

²⁰ Suratman dan Pillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung; Alfabeta, 2015), hal. 229.

²¹ Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995) hal. 84.

Data sekunder adalah data yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²² Data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini dapat berupa dokumen yang terkait dengan praktek pengelolaan Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, peraturan perundang-undangan dan ditunjang dengan studi kepustakaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah dialog langsung yang dilakukan oleh si penanya dan si penjawab guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.²³ Adapun mengenai teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya agar lebih dekat dan hangat saat melaksanakan wawancara.²⁴

²² *Ibid.*, hal. 85.

²³ Suratman, S.H dan Philips Dillah, M. H, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 69.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, Cetakan ke 15, 2015), hal. 197.

b. Observasi

Sutrisna Hadi mengemukakan bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua proses yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan. Mengenai teknik observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan. Dengan kata lain, jika observasi partisipan adalah peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari dalam sebuah peristiwa. Maka dalam konteks observasi non partisipan, peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari dan dalam konteks ini peneliti menjadi pengamat independen.²⁵

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini. Peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.²⁶ Dalam studi ini penyusun mencari data dan informasi tentang sebab dan implikasi dari ketidaktahuan hak serta kewajiban nazīr di Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, hal. 204.

²⁶ Suharsimi, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hal. 236.

6. Analisis data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mencari informasi dan menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan. Baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi dan kajian kepustakaan lainnya. Sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas dan menyajikannya sebagai temuan ilmiah.²⁷

Metode analisis yang peneliti gunakan adalah menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode analisis dengan mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²⁸

Secara garis besar, analisis data yang akan peneliti gunakan adalah analisa diskriptif kualitatif. Secara definisi, Analisa diskriptif kualitatif adalah analisa yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai aturan hukum yang seharusnya dilakukan. Kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang tengah terjadi di lapangan, dan pada tahap akhirnya diambil kesimpulan dari realitas demikian. Dalam idealitas yang akan peneliti terapkan, setidaknya peneliti akan mencoba untuk menggambarkan idealitas hukum yang sesungguhnya harus dilaksanakan oleh pihak nazīr dan pemerintah. Kemudian penulis akan memaparkan kenyataan yang terjadi di

²⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta; Rake Sarasin, 1991), hal. 183.

²⁸ Sudarwan Danim, *menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 4.

lapangan dan kemudian mengambil kesimpulan dari realitas yang terjadi.²⁹

Adapun teknis penulisan skripsi ini, peneliti berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi-Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang” yang telah disusun oleh team penulis Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna mempermudah dalam pembahasan dan agar mudah diketahui gambaran skripsi secara keseluruhan, maka peneliti akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang memiliki fungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Pada bab ini berisi tentang pola dasar penulisan skripsi, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan umum tentang wakaf, hak dan kewajiban nazīr yang meliputi: pengertian wakaf, landasan hukum, rukun dan syarat wakaf, pengertian nazīr, syarat nazīr, hak dan kewajiban serta masa bakti nazīr.

²⁹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hal. 213.

BAB III: Laporan hasil penelitian pada Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, yang meliputi: sejarah, profil dan perkembangannya, serta struktur pengurus nazīr.

BAB IV: Peneliti akan menjelaskan tentang apa saja faktor-faktor dari ketidaktahuan hak dan kewajiban nazīr. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan dan mencari implikasi dari ketidaktahuan hak dan kewajiban nazīr.

BAB V: Merupakan penutup dalam pembuatan skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan yang terakhir adalah saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, HAK DAN KEWAJIBAN NAZĪR

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari Bahasa Arab *waqf*, yakni *maṣḍār* dari kata kerja *waqafa* yang memiliki berbagai makna, tergantung tujuan dan penggunaan kata, di antara maknanya adalah berhenti (السكن), mencegah (المنع), dan menahan (الحبس). Tetapi, ulama fiqih bersepakat megartikan kata wakaf mengikuti istilah bahasa *al-habs* yang artinya menahan, karena kata *al-habs* lebih pada pengertian syara'. Lebih-lebih kata *al-habs* sering digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w dalam beberapa hadisnya, di antaranya adalah:

حَبْسِ الْأَصْلِ وَسَبْلِ الثَّمَرَةِ

Artinya: *Wakafkanlah tanah itu dan berilah hasil buahnya sebagai sedekah.* (Riwayat Abdullah bin Umar r.a.)³⁰

Secara istilah, pengertian wakaf banyak dikemukakan oleh beberapa tokoh, di antaranya adalah wakaf menurut syara' yaitu: *menahan zât (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (sabilillâh).*³¹ Senada dengan itu, menurut al-Minawi mengartikan wakaf sebagai: *Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok*

³⁰ Osman Saban, *Pengurusan Harta Wakaf*, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor Darul Ta'zim, 2002), hal. 13.

³¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta, Darul Ulum Press, 1999), hal. 23.

*barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allâh Subhânahu wa Ta'ala.*³² Sedangkan al-Kabisi dalam kitabnya yang berjudul *Anis al-Fuqaha'* mendefinisikan wakaf sebagai: *Menahan benda dalam kepemilikan waqif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.*³³

Dalam *Ensiklopedi Islam* mengartikan wakaf sebagai: *Perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah.*³⁴ Di lain sisi, menurut sumber hukum normatif yaitu dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menjelaskan bahwa: *Wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'at.*³⁵

³² Al-Manawi, *At-Tauqif ala Muhimmat Ta'rif*, (Cairo: Alamul Kutub, 1990), hal 340 dalam buku karya Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Poduktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hal.46.

³³ Al-Kabisi, *Anis Al-Fuqaha*, (Jeddah: Al-Wafa' li An-Nashr wa At-Tauzi'), hal. 197 dalam buku karya Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Poduktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hal.47.

³⁴ Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, (Jakarta, 1989), hal. 168.

³⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hal. 109.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa benda yang diwakafkan harus:

- a. Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf.
- b. Benda yang kekal *zâtnya* (tahan lama wujudnya), tidak lekas musnah setelah dimanfaatkan.
- c. Tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual beli, hibah, maupun warisan.
- d. Untuk keperluan amal kebijakan sesuai dengan ajaran Islam.³⁶

2. Dasar Hukum Wakaf

Meskipun dasar wakaf dalam kajian ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an, tetapi ada beberapa ayat yang memerintahkan agar manusia berbuat kebajikan kepada manusia lain. Di antara landasan hukum wakaf adalah :

- a. Al-Qur'an

Sebenarnya al-Quran tidak mengatur tentang wakaf secara jelas, tetapi ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia agar berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Hal demikian, oleh para ahli fiqih dijadikan sebagai landasan dalam melakukan wakaf.³⁷ Di antara ayatnya adalah sebagai berikut:

³⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam ; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 84.

³⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Roduktif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hal. 18.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمَضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*³⁹

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

Artinya: *Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala)nya; dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.*⁴⁰

b. Hadits

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari abu Hurairah

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ
عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو
لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: *“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh”* (HR. Muslim no. 1631).

³⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, hal. 62.

³⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, hal. 45.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, hal. 64.

2) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhori dari Abu Hurairah

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبسا فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شعبه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa mewakafkan seekor kuda dijalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka makanannya, tahunya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat (HR. al-Bukhari)⁴¹*

c. Peraturan RI

Wakaf dipandang dari kaca mata hukum Indonesia juga memiliki peraturan yang jelas, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.
- 2) Pasal 49 ayat (3) UUPA mengatur bahwa, perwakafan milik dilindungi dan diatur oleh pemerintah.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

⁴¹ Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, hadis No. 1621.

- 6) Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala-kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
- 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁴²

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam pelaksanaan wakaf, memerlukan rukun dan syarat wakaf. Sebab, rukun merupakan unsur pokok dan sendi utama dalam membentuk sesuatu. Secara bahasa rukun berasal dari Bahasa Arab “*rukūn*” yang memiliki arti penopang, sandaran, dan tiang.⁴³ Adapun rukun secara istilah adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin ilmu itu sendiri. Dengan kata lain, rukun adalah penyempurnaan sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁴⁴ Menurut jumhur ulama, rukun wakaf ada empat,⁴⁵ yaitu:

⁴² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, Cet. Ke-1), hal. 51-52.

⁴³ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Cet. Ke-2, hal. 757.

⁴⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hal. 87.

⁴⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Roduktif*, hal. 22.

- a. *Wakif* (orang yang berwakaf)
- b. *Maūquf bih* (harta wakaf)
- c. *Maūquf 'Alāih* (tujuan wakaf)
- d. *Şigah* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya)

Seiring dengan perkembangan zaman dan wakaf, Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*, bahwa rukun wakaf ditambah dengan adanya pihak *naẓīr* sebagai bagian dari rukun wakaf.

- e. *naẓīr* (pengelola wakaf)⁴⁶

Dari beberapa rukun di atas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Wakif* (orang yang berwakaf)

Wakif adalah subyek hukum, yakni orang yang berbuat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan wakif sebagai orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.

⁴⁷ Orang yang melakukan wakaf disyariatkan cakap hukum, yaitu mampu untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materiil) agar menghindari ketidaksahan wakaf. Adapun orang bisa dikatakan cakap hukum harus memenuhi persyaratan di bawah ini:⁴⁸

- 1) Berakal, artinya orang yang berwakaf memiliki akal sehat tidak gila, idiot, pikun, dan pingsan.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet Ke-2, 1997, hal.498.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Roduktif*, hal. 23-24.

- 2) Baligh atau dewasa, artinya orang berwakaf harus orang dewasa atau cukup umur, tidak boleh anak-anak melakukan transaksi wakaf.
- 3) Cerdas, artinya orang yang berwakaf harus memiliki kecakapan dan kemampuan.
- 4) Atas kemauan sendiri, artinya orang yang melakukan wakaf berdasarkan kemauan sendiri, bukan paksaan atau tekanan dari pihak lain.
- 5) Tidak dalam tanggungan, karena boros dan bodoh.⁴⁹

Kemudian pasal 8 poin (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mensyaratkan bahwa: wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi syarat:

- 1) Dewasa
- 2) Berakal sehat
- 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 4) Pemilik sah harta benda

Serta pada poin (2) bahwa, wakif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran yang bersangkutan.

Sedangkan poin (3) menyebutkan bahwa, badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar hukum yang bersangkutan.⁵⁰

b. *Maūquf bih* (harta wakaf)

⁴⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hal. 227.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 8.

Dalam menentukan syarat benda wakaf, para ulama berselisih pendapat. Tapi, mereka juga bersepakat kepada beberapa hal, di antaranya adalah:⁵¹

- 1) Benda wakaf harus *mâl mutaqqawwīm*.⁵² Hal demikian berkaitan dengan aspek tujuan dan manfaat wakaf tersebut, agar *wakif* dapat mendapat pahala.⁵³
- 2) Benda wakaf harus jelas keberadaannya.
- 3) Benda wakaf milik sempurna wakif, jadi bukan barang pinjaman atau sewaan.
- 4) Benda wakaf dapat diserahkan terimakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, jenis harta benda wakaf dibagi menjadi dua, benda bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan syarat sahnya adalah ketika benda wakaf dimiliki dan dikuasai secara sah.⁵⁴

c. *Maūquf ‘Alaīh* (tujuan wakaf)

Ketika berbicara tentang *Maūquf ‘Alaīh*, para ulama sepakat bahwa wakaf ditujukan untuk mendekatkan diri pada Allah (*taqrrūb ila Allāh*). Sedangkan syarat-syaratnya sebagaimana di bawah ini:

- 1) Pihak yang dipasrahi wakaf haruslah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak untuk maksiat.
- 2) Sasaran kebaikan tersebut diarahkan kebaikan yang kontinu.
- 3) Peruntukan wakf dikembalikan kepada *waqif*.⁵⁵

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menerangkan bahwa, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf,

⁵¹ *Ibid.*, hal 25-27.

⁵² *Mal Mutaqqawwim* merupakan harta yang diperbolehkan kita mememanfaatkannya, lihat A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 20.

⁵³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), hal. 25.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 15-16.

⁵⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Roduktif*, hal. 29-30.

benda hanya diperuntukan untuk: memfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, atau tujuan memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Tujuan tersebut diungkapkan ketika melafalkan ikrar wakaf.

- d. *Ṣigah* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya)

Syarat-syarat lafal yang harus ada ketika melakukan ikrar adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya).
Sebenarnya dalam pelafalan *ta'bid* ini, para ulama masih berselisih pendapat. Ulama yang sepakat dengan pengucapan ini adalah Abu Hanifah dan Muhammad Mustofa Syalabi, sementara Malikiyah berpendapat sebaliknya.

Dalam konteks perundang-undangan Indonesia, yakni dalam pasal 21 ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa ikrar wakaf harus memuat jangka waktu tertentu. Tetapi, dalam undang-undang maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak mengklarifikasi secara jelas tentang batasan *mu'abad* dan *mu'aqat* (dalam waktu tertentu).

- 2) Pernyataan wakaf bersifat *tanjīz*, artinya lafal tersebut jelas dan mengakibatkan hukum wakaf.

⁵⁶ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22.

- 3) Pernyataan wakaf bersifat tegas (*jazim*).
- 4) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal.
- 5) Menyatakan *maūquf ‘alaīh* secara jelas.⁵⁷

Guna administrasi dan tertib hukum, yakni menghindari penyalahgunaan benda wakaf, maka pemerintah mengeluarkan peraturan, bahwa ikrar yang diucapkan oleh wakif kepada nazīr di hadapan PPAIW (Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan dua orang saksi, kemudian dinyatakan dalam bentuk lisan atau pun tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁵⁸

e. *Nazīr* (pengelola wakaf)

Nazīr adalah kelompok atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan benda wakaf.⁵⁹ Syarat dan ketentuan akan penulis jelaskan di materi bawah.

B. Nazīr

1. Pengertian Nazīr

Dalam berbagai literatur kitab fiqih, ketika membahas mengenai rukun wakaf, tidak satu pun ulama mengungkapkan bahwa nazīr masuk dalam rukun wakaf. Tetapi, para ulama sepakat bahwa *waqif* harus menunjuk nazīr untuk mengelola wakaf, baik dari sendiri penerima wakaf maupun orang lain. Jumhur ulama menjelaskan bahwa, pada dasarnya

⁵⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Roduktif*, hal. 30-33.

⁵⁸ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17.

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat 5.

yang bertanggung jawab atas benda wakaf adalah *waqif*, tetapi juga bisa menunjuk orang untuk menggantikannya.⁶⁰

Secara *etimologi* kata *nazīr* berasal dari kata kerja *Nadzira* – *yanzuru* yang memiliki arti “menjaga” dan “mengurus”.⁶¹ Dalam kamus Arab Indonesia mengartikan kata *nazīr* sebagai “yang melihat” atau “pemeriksa”.⁶² Maka, *ناظر* yang memiliki bentuk jamak *ناظر* mempunyai arti “pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu objek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan objek yang ada pemeriksaannya itu”.

Dari aspek *terminologi fiqh*, *nazīr* adalah orang yang diamanati kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.⁶³ Dengan demikian, *nazīr* menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud tujuan harta wakaf.⁶⁴

Menurut Asaf A.A. Fyzee, *nazīr* adalah seorang manajer atau pengawas harta wakaf, bukan pemilik harta wakaf, karena *nazīr* hanya menerima amanat dari wakif. *Nazīr* berkewajiban melakukan apapun yang

⁶⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Roduktif*, hal. 39.

⁶¹ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dlam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), hal. 97.

⁶² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, 1973), hal. 457

⁶³ Ibnu Syihab Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, (Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1996), hal. 610.

⁶⁴ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UIPress, 1988), hal. 91.

diperlukan dan dianggap patut untuk melindungi dan mengurus harta wakaf.⁶⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengartikan bahwa nazīr adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

2. Syarat Nazīr

Agar dapat melaksanakan tugasnya, nazīr sebagai pengelola wakaf harus memenuhi persyaratan fiqih maupun perundang-undangan. Adapun syarat nazīr adalah sebagai berikut.⁶⁶

- a Adil
- b Memiliki keahlian dalam mengelola harta wakaf.
- c Islam

Tidak hanya itu, syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nazīr adalah:

- a. Memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum *mukallaf* sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b. Memiliki kreativitas (*za ra'y*). Hal ini didasarkan pada tindakan sahabat Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi nazīr harta wakafnya. Sebab, Hafsah dianggap memiliki kreatifitas dari pada yang lain.⁶⁷

⁶⁵ Achmad Arief Budiman, *Hukum WakaAdministrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya 2015), hal. 135.

⁶⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Roduktif*, hal. 41-42.

⁶⁷ Ahmad Rofiq M.A, *Hukum Islam di Indoesia*, hal. 499.

Dalam konteks peraturan Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan, bahwa nazīr meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum.⁶⁸ Seperti penjelasan berikut ini:

a. Nazīr Perseorangan

Nazīr perseorangan adalah nazīr yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang.⁶⁹ Mereka disyaratkan: 1) Warga Negara Indonesia, 2) Beragama Islam, 3) Dewasa, Amanah, 4) Mampu secara jasmani dan ruhani, 5) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁷⁰ Untuk nazīr perseorangan yang ditunjuk langsung oleh *waqif*, maka ia wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian, salah satu dari nazīr tersebut harus ada yang tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.⁷¹

b. Nazīr Organisasi

Nazīr organisasi adalah organisasi yang bergerak di dunia sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Mereka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazīr perseorangan, 2) Salah seorang pengurus

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 7.

⁶⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 4.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10.

⁷¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 4.

organisasi harus ada yang tinggal di kabupaten/kota letak benda wakaf berada, 3) Memiliki: a) Selain akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; b) Daftar susunan pengurus; c) Anggaran rumah tangga, d) Program kerja dalam pengembangan wakaf; e) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁷² Seperti halnya nazīr perseorangan, nazīr organisasi juga harus didaftarkan pada menteri dan BWI melalui KUA setempat sebelum dilakukannya penandatanganan AIW (Akta Ikrar Wakaf)

c. Nazīr Badan Hukum

Nazīr badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁷³ Mereka harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazīr perseorangan, 2) Salah seorang pengurus badan hukum harus ada yang tinggal di kabupaten/kota letak benda wakaf berada, 3) Memiliki: a) Selain akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; b) Daftar susunan pengurus; c) Anggaran rumah tangga, d) Program kerja dalam pengembangan wakaf; e) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan

⁷² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10, jo *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006*, Pasal 7.

⁷³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10

kekayaan hukum, f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁷⁴ Seperti halnya nazīr perseorangan, nazīr badan hukum juga harus didaftarkan pada menteri dan BWI melalui KUA setempat sebelum dilakukannya penandatanganan AIW (Akta Ikrar Wakaf).

3. Hak dan Kewajiban Nazīr

Hak adalah sesuatu yang harus diterima setiap individu, misalnya hak mendapatkan pendidikan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap individu, misalnya menjaga nama baik pribadi, keluarga, dan negara.⁷⁵ Hak dan kewajiban juga melekat pada nazīr sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola harta wakaf. Produktif atau tidaknya harta wakaf tergantung pada nazīr. Di antara tugas nazīr adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola dan memelihara harta wakaf
- b. Menyewakan harta wakaf, jika memang mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya.
- c. Membagikan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya.⁷⁶

Sedangkan tugas nazīr ini lebih diperinci lagi dalam pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf, bahwa nazīr memiliki tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10, jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 7.

⁷⁵ M. Hasan Rahmat, *Pendidikan Kewarganegaran*, (Jakarta: Gamedia, 2004), hal. 61.

⁷⁶ Said Agil Munawar, *Hukum Islam dan Pluraritas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2004), hal. 158.

- d. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁷⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 pun juga menjelaskan tentang kewajiban nazīr, di antaranya adalah:

- a. Nazīr berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- b. Nazīr berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Keamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- c. Tata cara pembuatan laporan seperti diaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.⁷⁸

Dengan demikian, tanggung jawab nazīr tidak hanya berfokus pada memelihara dan mempertahankan keberadaan harta wakaf saja, tetapi juga bertanggung jawab untuk memproduktifitaskan harta wakaf. Dengan metode seperti ini, manfaat wakaf tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan semata, melainkan dapat diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi umat.⁷⁹

Selain menjalankan tugas, nazīr juga memiliki beberapa hak, yaitu sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 12-14, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, nazīr dapat menerima imbalan dari hasil atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).⁸⁰

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 11, jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 13.

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20.

⁷⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Roduktif*, hal. 49.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 12-13.

Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 13 juga menjelaskan, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazīr memperoleh hak berupa pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Pasal 5, Poin (3) pun menerangkan bahwa, Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas dan wewenang: Melakukan pembinaan terhadap nazīr dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.⁸¹

4. Masa Bakti dan Pemberhentian Nazīr

Dalam beberapa kitab fikih, tidak akan ada pembahasan tentang masa bakti nazīr wakaf. Demikian pula dengan peraturan perwakafan di Indonesia sebelum terbentuknya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Maka timbul di benak masyarakat bahwa jabatan nazīr itu adalah seumur hidup. Jika nazīr meninggal dunia atau uzur tidak disusulkan nama penggantinya. Akibatnya, harta wakaf tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya. Bahkan, harta wakaf ada yang diambil oleh ahli waris *waqif*⁸².

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan bahwa, masa bakti nazīr adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan

⁸¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 13

⁸² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Roduktif*, hal. 50.

telah melaksanakan tugasnya dengan baik pada periode sebelumnya, sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁸³

Para ulama pada umumnya berpendat bahwa jika nazīr berkianat tidak amanah, tidak mampu, ataupun muncul kefasikan pada dirinya, seperti minum-minuman keras, membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak berfaedah, ataupun bila nazīr mengundurkan diri, *waqif* ataupun pemerintah dapat memberhentikan nazīr dari tugasnya dan menyerahkan perwalian kepada orang yang bersedia memegang tanggung jawab pengelolaan wakaf.⁸⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf nazīr dapat diberhentikan atau diganti dengan syarat:

- a. Meninggal dunia bagi nazīr perseorangan.
- b. Bubar atau dibubarkan untuk nazīr organisasi atau badan hukum.
- c. Atas permintaan sendiri.
- d. Nazīr tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazīr dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁸⁵
- f. Adapun pemberhentian nazīr, menurut undang-undang dilakukan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia).

⁸³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 14.

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1981), hal. 239.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 45.

BAB III

SEJARAH DAN PRAKTIK NAZĪR DALAM MENGELOLA MASJID

BAITURRAHĪM PURWOYOSO, NGALIYAN, SEMARANG

A. Sejarah dan Profil Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang merupakan salah satu harta wakaf yang diwakafkan oleh Bapak H. Bonawi pada tahun 1960-an. Kemudian didaftarkan di Badan Wakaf Indonesia (BWI) setempat pada 26-07-1993. Menurut Bapak Masūn (Ketua nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang) bahwa: “Masjid itu awalnya dari sebuah muşola atau surau kecil dengan ukuran 5x7 meter, Mas. Melihat warga sekitar masjid tersebut saling berdatangan dan kapasitas orang yang berjamaah semakin banyak, maka nazīr dengan masyarakat sekitar memutuskan untuk merehabilitasi muşola tersebut

menjadi masjid. Hingga kini luas masjid $\pm 444 \text{ m}^2$ (empat ratus empat puluh meter persegi).”⁸⁶

Dalam pembiayaan pembangunan masjid, menurut Bapak Masūn bahwa: “Masjid ini didirikan murni dari dana masyarakat sekitar dan dalam pengecoran dan lain-lainya gotong royong, tanpa ada bantuan sepeserpun dari pemerintah, Mas. Bahkan, sebelum adanya masjid ini, warga sekitar jika hendak melaksanakan sholat jumat atau memperingati hari besar Islam, harus menuju ke Masjid Dar as-Syukūr Ngaliyan, Semarang (depan Kantor Urusan Agama Ngaliyan, Semarang), tetapi setelah masjid ini berdiri, warga sekitar lebih memilih melaksanakan sholat di Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, karena berbagai faktor yang salah satunya adalah dekat dengan pemukiman”.⁸⁷

Bapak Sular (Sekretaris nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang) menuturkan bahwa, “Nazīr dari masjid tersebut hingga sekarang sudah mengalami pergantian hingga tiga kali, Mas. Pertama adalah Bapak Ali Sa’ban, kedua adalah Bapak H. Masyhūri , kemudian yang ketiga dan terakhir yaitu Bapak H. Masūn. Penunjukan mereka sebagai nadzir masjid tersebut merupakan bentuk musyawarah dari masyarakat sekitar dan para tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Masūn, Ketua Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. 1 Desember 2018 dan 14 April 2019, pukul 13.30 WIB.

⁸⁷ *Ibid.*

musyawarah tersebut dan dengan keilmuan serta kapasitas masing-masing mereka mengelola masjid tersebut hingga sekarang.”⁸⁸

Melihat dari sejarah berdirinya masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang tersebut, setidaknya berawal dari sebuah muşola atau surau kecil dan sekarang menjadi besar. Selain itu, harta wakaf ini sudah dicatatkan di Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan No.W2/11/09/1991 PPAIW: Doctorandus N. Mustam Aji Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu. Setelah selang beberapa tahun dan pergantian nazīr, maka berimplikasi pada perubahan nomor dan nazīr wakaf tersebut, yakni Nomor: 32/BWI-JATENG/NZ/2006 Tanggal 07-10-2016 Tentang Pergantian Nazīr Perseorangan Tanah Wakaf Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang dibuat oleh DR. KH. Ahmad Daroji, M. Si selaku ketua.⁸⁹

Menurut Bapak Sular: “Awalnya harta wakaf tersebut, Mas. Satu kesatuan yaitu Masjid Baiturrahīm, MI Nurul Islam dan kuburan, tetapi seiring berjalanya waktu dan untuk mempermudah pengelolaan, maka nazīr dan sertifikat tanahnya pun dibedakan, harta wakaf masjid, sekolah MI Nurul Islam, dan kuburan. Harta wakaf masjid dan MI sudah diadministrasikan, tapi yang tanah kuburan belum, karena prosesnya rumit

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Sular, Sekretaris Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, 14 April 21019, pukul 14.40 WIB.

⁸⁹ Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Nomor hak: M. 1880.

di banding keduanya. Tujuan pemisahan ini adalah agar mempermudah dalam pengelolaan dan perawatan harta wakaf ini.”⁹⁰

Dari aspek jamaah (orang yang melaksanakan solat bersama-sama), menurut Bapak Masūn bahwa: “Awalnya sebelum ada proyek tol, orang yang menunaikan sholat lima waktu cukup banyak, Mas. Apalagi saat hari jumat dan hari besar Islam, bahkan jamaahnya sampai ‘menggelar’ tikar untuk para jamaah. Sedangkan para jamaahnya meliputi mahasiswa, siswa, dan warga sekitar masjid tersebut. Tetapi, setelah ada proyek pembangunan jalan tol Semarang-Batang, jamaahnya kini kian menurun, karena rumah warga sekitar masjid sudah pindah ke tempat lain.”⁹¹

Menurut Ali Hariyadi (sekretaris takmir Masjid Baiturrahīm Ngaliyan, Semarang), mengatakan bahwa: “Kedudukan masjid tersebut sangat penting untuk beribadah warga sekitar. Sebab, masjid tidak hanya digunakan oleh warga sekitar, tetapi juga karyawan pabrik dan mahasiswa.” Hal demikianlah yang menjadi salah satu penyebab nazīr dan takmir melarang PT Jasa Marga Ariyani (Waskita) untuk membangun masjid baru sebelum merobohkan masjid tersebut.⁹²

B. Letak Geografis

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Sular, Sekretaris Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, 14 April 2019, pukul 14.40 WIB.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Masūn, Ketua Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, 1 Desember 2018 dan 14 April 2019, pukul 13.30 WIB.

⁹² Kompas.com (Sebuah Masjid Masih Berdiri Kokoh di Pinggir Tol Batang-Semarang), Jumat, 7 Desember 2018, 17.25 WIB.

Secara geografis masjid ini terletak di Jl. Honggowongso (dh. Jl. Ringin Uwok) RT. 01, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tanda-tanda batasnya adalah patok beton di atas batas sesuai dengan PMNA/KBPN No. 3/Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1 e.⁹³ Sebelum ada proyek tol Semarang-Batang sebelah timur masjid adalah Madrasah Islam Terpadu (MIT) Nurul Islam dan perumahan, sebelah selatan adalah Pondok Pesantren An-Najah dan kuburan, sebelah baratnya adalah perumahan, sedangkan sebelah utara adalah Jl. Honggowongso dan perumahan warga, tetapi setelah ada pembangunan proyek tol sebelah timur, selatan, dan barat berupa jalan tol, sedangkan sebelah utaranya adalah Jl. Honggowongso dan perumahan.⁹⁴

C. Struktur Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

Struktur nazīr sebelum pergantian nazīr sekarang dan berdasarkan surat keputusan badan pelaksana perwakilan badan wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah No.W2/11/09/1991 PPAIW: Doctorandus N. Mustam Aji Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kota Semarang adalah sebagai berikut:⁹⁵


Ketua Nazīr

Masyhūri


⁹³ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sertifikat, Nomor Hak Milik: M. 04486.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Masūn, Ketua Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. 1 Desember 2018 dan 14 April 2019, pukul 13.30 WIB.

⁹⁵ Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Nomor hak: M. 1880.




Kemudian berdasarkan usulan dari nazīr setempat dan surat keputusan badan pelaksana perwakilan badan wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor: 32/BWI-JATENG/NZ/2006 Tanggal 07-10-2016 Tentang Pergantian Nazīr Perseorangan Tanah Wakaf Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang dibuat oleh DR. KH. Ahmad Daroji, M. Si selaku ketua, maka Nazīr berubah menjadi:



D. Praktik Nazīr Mengelola Masjid

Bapak Masūn menuturkan bahwa: “Dalam menunaikan kewajibannya sebagai ketua nazīr, maka kami membentuk susunan kepengurusan takmir, agar mengurus oprasional teknis-teknis masjid, meliputi bersih-bersih, merawat infrastruktur masjid.”⁹⁶ Adapun struktur kepengurusan takmir adalah sebagai berikut:



Tidak hanya itu, dalam upaya pemberdayaan umat menurut Pak Sular, bahwa: “Malam senin kita mengadakan barjanjian dan malam jumat kita agendakan tahlil dan yasin, Mas. Awal-awal sebelum ada proyek tol mereka kegiatan tersebut berjalan dengan rutin dan pengikutnya banyak, tetapi setelah ada proyek tol kegiatan tersebut yang berjalan hanya pembacaan tahlil dan yasin saja, itu pun yang ikut sedikit, tidak seperti awal-awal.”⁹⁷

Perihal pengelolaan dana, menurut Pak Masūn bahwa: “Uang kas masjid baru berjalan satu sampai dua tahun, alokasi uang tersebut awalnya

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Masūn, Ketua Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. 1 Desember 2018 dan 14 April 2019, pukul 13.30 WIB.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Sular, Sekretaris Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, 14 April 2019, pukul 14.40 WIB.

dikumpulkan untuk membangun masjid agar lebih bagus lagi dan bukan untuk kemakmuran masjid seperti masjid yang lain. Tetapi, setelah ada penggantian proyek tol, kemungkinan uang yang terkumpul hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari masjid dari mulai listrik sampai pembelian peralatan kebersihan dan lain sebagainya.”⁹⁸

Sedangkan menurut Bapak Žikron: “Pengelolaan masjid Baiturrahīm bisa dibilang masih tradisional, Mas. Artinya dalam pengalokasian dana yang terkumpul hanya untuk perbaikan masjid, bukan untuk memakmurkan masyarakat sekitar, seperti halnya Masjid Agung Jawa Tengah maupun Masjid Jogokaryan di Yogyakarta. Bahkan, saya tidak tahu uangnya sekarang masih berapa, karena pelaporan dari ketua nazīr dan bendahara takmir tidak berkala setiap minggunya.”⁹⁹

Dalam pengelolaan masjid tersebut, para nazīr juga melakukan pengadministrasian terhadap harta wakaf masjid tersebut, menurut Bapak Sular, bahwa: “Kami dalam melaksanakan tugas nazīr juga melakukan pengadmisnistrasian benda masjid tersebut, Mas. dari mulai perubahan nama nazīr terdahulu ke nazīr sekarang, meskipun hal ini kami lakukan beberapa tahun ini karena adanya proyek tol batang, kaluapun tidak ada proyek mungkin belum kami urus.”¹⁰⁰

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Masūn, Ketua Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. 1 Desember 2018 dan 14 April 21019, pukul 13.30 WIB.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Žikron, Bendahara Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. 15 April 2019, pukul 09.22 WIB.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Sular, Sekretaris Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, 14 April 21019, pukul 14.40 WIB.

Menurut Pak Roma (nazīr MI Nurul Iman) mengatakan: “Dalam pengurusan balik nama nazīr dulu ke nazīr sekarang dan perihal surat menyurat tentang masjid tersebut sebagai syarat tukar guling masjid tersebut, diserahkan kepada saya, Mas. Karena saya ditunjuk dan dimintai bantuan oleh para nazīr Masjid tersebut serta saya dianggap lebih muda dan mumpuni perihal ini. Jadi, misalkan ada yang tanya perihal administrasi masjid tersebut saya yang lebih tau dari pada nazīr tersebut”¹⁰¹

Perihal hak atau imbalan dalam pengelolaan masjid tersebut, Bapak Sular mengatakan bahwa: “Dalam mengelola masjid tersebut, kami tidak mendapat apa-apa, Mas. Artinya kami tidak mendapat imbalan mengambil sepeserpun dari hasil pemasukan masjid tersebut. Meskipun seperti itu, tidak melunturkan semangat dari para nazīr untuk mengelola masjid tersebut. Sedangkan alokasi uang infaq masjid adalah untuk keperluan kebersihan dan keperluan lainnya serta sisasnya disimpan untuk perbaikan bangunan masjid ke depan.”¹⁰²

Sejatinya masjid tidak hanya sekedar tempat untuk bersujud saja, melainkan memiliki beragam fungsi. Sebagaimana makna harfiahnya. Menurut Ismail Al-Farūq i (pakar kebudayaan Islam asal Palestina) bahwa, sejak zaman Nabi Muhammad, sekitar 14 abad silam, masjid memiliki berbagai manfaat dan fungsi. Di antaranya adalah: sholat, iktikaf, pusat

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Roma, Ketua Nadzir MI Nurul Iman Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, 23 April 2019, pukul 15.00 WIB.

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Sular, Sekretaris Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, 14 April 2019, pukul 14.40 WIB.

pemerintahan, sentra pendidikan, markas militer, dan ruang tawanan bagi tawanan perang. Bahkan di Masjid Nabawi (masjid kedua yang didirikan Nabi Muhammad di Madinah) terdapat ruang bernama suffah, yang memiliki fungsi sebagai penampung program santunan fakir-miskin. Hal demikian diperkuat oleh M. Quraish Shihab (pakar tafsir terkemuka Indonesia) bahwa, setidaknya ada 10 fungsi Masjid Nabawi pada periode sejarah Islam.¹⁰³

Namun dalam konteks Indonesia, masih belum bisa menerapkan sepenuhnya tentang konsep masjid yang telah diajarkan Nabi dulu. Sebab, masyarakat Indonesia masih memandang wakaf hanya sebatas untuk ibadah saja. Hal demikian diperkuat dengan data perwakafan di Indonesia, yakni 68% difungsikan untuk ibadah, sedangkan sisanya digunakan untuk sarana pendidikan dan lain sebagainya. Bahkan, ada bangunan masjid yang mentereng tapi belum bisa menyelesaikan problematika kemiskinan di sekitarnya. Lebih lagi masjid sebagai tempat mangkal puluhan pengemis. Maka, hal demikian menjadi sebuah ketimpangan yang cukup serius.¹⁰⁴

Wakaf hakikatnya merupakan benda mati, maka produktif tidaknya dan bernilai atau tidaknya bukan tergantung pada benda tersebut, melainkan tergantung pada nazīr yang bertanggung jawab penuh atas kelangsungan harta wakaf. Sudah banyak contoh, bahwa terbengkalainya harta wakaf tergantung pada nazīrnya, begitu pula sebaliknya, yakni tidak

¹⁰³ Dikutip dari <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/765-pengelolaan-wakaf-produktif-ala-masjid.html>, pada 05.05, tanggal 24 April 2019.

¹⁰⁴ *Ibid.*

sedikit harta wakaf yang produktif dan bernilai ekonomis bergantung pada pengelolaan nazīrnya.¹⁰⁵

E. Problematika Nazīr dalam Mengelola Masjid

Dalam kehidupan pasti tidak terlepas dari problematika, begitu pula nazīr Masjid Baiturrahīm dalam pengelolannya, Menurut Bapak Roma ada beberapa kendala dalam mengelola masjid tersebut yakni.¹⁰⁶

“Pertama, faktor kurang komunikasi. Faktor kurang komunikasi antara nazīr yang telah ditunjuk dengan masyarakat dan pengurus menjadi faktor serius atas terurus atau tidaknya wakaf tersebut. Sehingga, jika komunikasi tidak harmonis, akan mengakibatkan problematika yang cukup serius.

Kedua, faktor kesibukan nazīr. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa, setiap orang memiliki kesibukan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, begitu halnya yang terjadi pada nazīr Masjid Baiturrahīm. Dengan adanya kesibukan nazīr, mengakibatkan pada pengelolaan wakaf yang kurang optimal.

Ketiga, faktor belum sepenuh hati. Bekerja dengan setengah hati akan berimplikasi pada total dan tidaknya pekerjaan yang dikerjakan, seperti pengelolaan Masjid Baiturrahīm ini. Hal demikian, berpengaruh pada pengelolaan masjid yang belum optimal dari ekspektasi cita-cita Islam.”

¹⁰⁵ Ahmad Furqon, *Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)*, (Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014), hal. 26.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Roma, Ketua Nadzir MI Nurul Iman Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, 23 April 2019, pukul 15.00 WIB.

Tidak hanya itu, menurut menurut Bapak Sular, bahwa: “Kendala kami dalam mengelola masjid tersebut adalah faktor kehilangan inventaris masjid, meliputi mikrofon, sapu dan lain sebagainya. Meskipun demikian, kami menyikapi ini dengan tenang dan menjadikan ini sebagai bahan pelajaran supaya lebih berhati-hati ke depan dalam penempatan serta penggunaannya.”¹⁰⁷

BAB IV

ANALISIS IMPLIKASI HAK DAN KEWAJIBAN NAZĪR DALAM PENGELOLAAN WAKAF

A. Faktor-Aktor Yang Menyebabkan NazĪr Masjid BaiturrahĪm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang Tidak Mengetahui Hak Dan Kewajibannya

Seseorang yang diberikan amanat menjadi nazĪr tentu tidak mudah, karena nazĪr memiliki tanggungjawab dari wakif untuk menjaga dan mengelola tanah wakaf. Tidak hanya itu, nazĪr juga memiliki tugas mengembangkan, wakaf, melakukan administrasi wakaf, mengawasi dan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Sular, Sekretaris NazĪr Masjid BaiturrahĪm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, 14 April 21019, pukul 14.40 WIB.

melindungi benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaannya ke Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹⁰⁸

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, bahwa dalam pengelolaan masjid tersebut masih tergolong kurang baik, terkhusus dalam lingkup administrasi.¹⁰⁹ Di antara administrasi yang tidak dijalankan oleh nazīr Masjid tersebut adalah yang tertuang dalam peraturan pengelolaan mengenai wakaf, salah satunya di dalam dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 11, poin (d), bahwa nazīr memiliki tugas: melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹¹⁰ Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 13 pun menjelaskan bahwa tugas nazīr adalah:¹¹¹

1. Nazīr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
2. Nazīr wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Memang idealnya nazīr memiliki kriteria yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 10,

¹⁰⁸ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta:Ciputat Press),. Hal 155.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Žikron, Bendahara Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. 15 April 2019, pukul 09.22 WIB.

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 11.

¹¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 13.

bahwa nazīr perseorangan adalah nazīr yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang.¹¹² Mereka disyaratkan: a) Warga Negara Indonesia, b) Beragama Islam, c) Dewasa, Amanah, d) Mampu secara jasmani dan ruhani, e) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Melihat realitas di lapangan, peneliti berasumsi bahwa nazīr belum sepenuhnya memenuhi syarat tersebut, terkhusus dalam hal kemampuan mengelola harta wakaf. Tidak sedikit pula nazīr yang tidak memiliki kriteria tersebut, seperti nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang.¹¹³

Ada beberapa penyebab dari ketidaktahuan nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang dalam hal kewajiban serta haknya secara peraturan perundang-undangan. Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan, peneliti menyimpulkan ada dua faktor yang menjadi penyebab, yakni faktor eksternal dan internal, yaitu:¹¹⁴

1 Faktor Internal

a. Pemilihan nazīr belum memenuhi standar

Faktor pemilihan atau penunjukan nazīr dalam mengelola wakaf menjadi problematika yang cukup serius, khususnya nazīr di sekitar Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. Hal demikian dapat dilihat dari metode dalam menentukan nazīr yang akan menjadi nazīr pada masjid tersebut, yaitu berdasarkan pada kepercayaan dan pendekatan personal maupun pendekatan

¹¹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 10.

¹¹³ Wawancara Dengan Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan Semarang.

¹¹⁴ *Ibid.*

keturunan yang masih memili keturunan dari Bapak Bonawi (pewakif).

Padahal jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menerangkan, bahwa syarat menjadi nazīr harus: 1) Warga Negara Indonesia, 2) Beragama Islam, 3) Dewasa, Amanah, 4) Mampu secara jasmani dan ruhani, 5) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.¹¹⁵ Maka, idealnya yang dipilih menjadi nazīr adalah orang yang memiliki kriteria tersebut dan berdasarkan keahlian (profesionalitas) dan pengalaman yang cukup di dunia perwakafan, bukan malah sembarang orang.¹¹⁶ Dengan begitu, maka harta wakaf dapat dikelola dengan optimal dan lebih produktif.¹¹⁷

Standar nazīr adalah dapat mejelaska pengertian dan kewajiban nazīr menurut peraturan perndang-undangan Indonesia. Tetapi, setelah peneliti wawancara dengan ketua nazīr dan semua anggota nazīr mereka tidak mengetahui kewajiban nazīr menurut peraturan perndang-undangan Indonesia, bahkan ada salah satu nazīr yan tidak mengetahui perbedaan nazīr dan takmir.

b. Kesibukan Nazīr

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10.

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Žikron, Bendahara Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. 15 April 2019, pukul 09.22 WIB.

¹¹⁷ A. Zamkhsyari Baharuddn dan Rifqi Qawiyul Iman, “*Nazhir Wakaf Profesional dan Problematikanya*” (Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan BISnis Islam STAIN Majene Vol. 3, No. 2, 2 Desember 2018), hal. 66.

Menurut Pak Roma: “Setiap orang memiliki kepentingan dan kewajiban masing-masing dari mulai mencari nafkah, dan lain sebagainya, begitu pula nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, maka dalam mengelola masjid tersebut belum bisa optimal, layaknya Masjid Jogokaryan Yogyakarta maupun Masjid Agung Jawa Tengah.”¹¹⁸ Dari keterangan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa penyebab yang paling besar kesibukan nazīr adalah untuk mencari nafkah keluarga.

Memang tidak bisa dipungkiri, untuk hidup dan menghidupi keluarga tentu membutuhkan asupan makanan dan makanan bisa didapat dari bekerja, meskipun demikian tetapi jika memang sudah diamanati sebagai nazīr, maka nazīr harus bisa memenj atau mengatur waktu dan tenaga untuk keduanya, agar kewajiban tersebut tidak tumpang tindih dan agar lebih optimal. Tidak hanya itu, idealnya yang bisa menjadi nazīr setidaknya harus selesai dengan urusan diri sendiri, artinya bisa mengatur semua aspek kegiatan maupun finansial.

2 Faktor Eksternal

a. Tidak ada pembinaan dari pihak yang berwenang.

Menurut Bapak Masum: “Dari KUA selaku BWI belum pernah ada pembinaan atau pengarahan.” Bapak Sular pun juga menegaskan bahwa: “Kami satu kali pun belum pernah mendapat

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Roma, Ketua Nadzir MI Nurul Iman Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, 23 April 2019, pukul 15.00 WIB.

binaan atau sejenisnya untuk pengelolaan masjid ini.”¹¹⁹ Maka, peneliti tidak heran, jika nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso tidak mengetahui kewajibannya secara perundang-undangan.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, bahwa saat penulis menanyakan perihal apakah ada pembinaan untuk nazīr tersebut?, kepala KUA mengalihkan terus, bahkan malah meminta peneliti untuk mengganti judul, karena penelitian ini kurang menarik.¹²⁰ Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa pihak KUA tidak melakukan pembinaan layaknya yang sudah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 13 sudah menjelaskan, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazīr memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Tidak hanya itu, dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Pasal 5, Poin (3) bahwa, Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas dan wewenang: Melakukan pembinaan terhadap nazīr dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.¹²¹

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Masūn dan Bapak Sular.

¹²⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, pada 15 April 2019, pukul 13.18 WIB.

¹²¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 13

Lebih jelas lagi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 53-55, yaitu:¹²²

Pasal 53

- 1) Nazīr wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Penyiapan sarana dan prasarana penunjang oprasional nazīr wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
 - b) Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
 - c) Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
 - d) Penyiapan dan pengadaan balnko-balnko AIW, baik benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
 - e) Penyiapan penyuluhan penerangan di daftar untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazīr sesuai dengan lingkupnya; dan
 - f) Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatnya.

Pasal 55

- 1) Pembinaan terhadap nazīr, wajib dilakuka sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- 2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar, maupun kegiatan lainnya.
- 3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk penngkatan pengelolaan dana wakaf.

Akan tetatpi, realitas tidak selamanya berjalan lurus dengan idealitas, terkhusus pada nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso,

¹²² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 53-55.

Ngaliyan, Semarang, bahwa mereka belum pernah satu kali pun me'ndapat pembinaan dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, para nazīr tersebut tidak mengetahui kewajiban yang seharusnya mereka lakukan.

Dari pemaparan peneliti di atas, intinya adalah bagaimana nazīr mengelola wakaf dengan profesionalisme. Profesionalisme di sini, dirumuskan oleh Departemen Agama RI dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (2005, p. 75-78) yakni: pertama, memiliki keahlian dan ketrampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Kedua, adanya komitmen moral tinggi. Ketiga, orang yang professional, biasanya hidup dari profesi yang digeluti.¹²³

B. Implikasi Hak Dan Kewajiban Nadzir Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

Dari ketidaktahuan nazīr terhadap hak dan kewaiban tersebut, maka berimplikasi pada beberapa hal, di antaranya adalah:

1. Tidak ada laporan berkala kepada BWI.

Melihat realita lapangan, bahwa para nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang tidak mengetahui hak dan kewajibanya secara perundang-undang yakni dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 11, poin (d), bahwa nazīr memiliki tugas melaporkan pelaksanaan tugas kepada

¹²³ A. Zamkhsyari Baharuddn dan Rifqi Qawiyul Iman, hal. 66.

Badan Wakaf Indonesia secara berkala minimal satu tahun sekali. Tetapi, berhubung nazīr tersebut tidak tahu menahu tentang peraturan tersebut maka, kewajiban nazīr tentu tidak ditunaikan.¹²⁴

Pelaporan tersebut sangat berguna bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI), karena dengan adanya laporan berkala minimal satu tahun sekali berarti harta benda wakaf yang sudah tercatat oleh BWI dan diamanatkan dari wakif kepada nazīr sudah dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Tetapi, jika tidak ada laporan, maka BWI sulit untuk mengawasi bahwa, harta wakaf apakah sudah dikelola dengan benar atau belum oleh nazīr. Sehingga dalam tata administrasi dan pengelolaan masjid masih kurang baik.

Tidak hanya itu, pelaporan ini sebenarnya akan dijadikan patokan BWI untuk mempertimbangkan apakah nazīr tersebut masih dipertahankan jabatannya atau tidak ke depannya. Sebab, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah mengamanatkan bahwa, masa bakti cadalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik pada periode sebelumnya, sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.¹²⁵

2. Masjid masih berdiri kokoh di tengah pembangunan proyek tol Semarang-Batang.

¹²⁴ Wawancara Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan Semarang.

¹²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 14.

Penggusuran perumahan di samping Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang dimulai sejak akhir 2016 untuk pembangunan tol Semarang-Batang dan kebetulan rumah kontrakan peneliti yang berada di sebelah timur masjid juga ikut menjadi korban penggusuran. Jika diteliti lebih jauh, penggusuran perumahan di sebelah timur, selatan, dan barat masjid sudah cukup lama, tetapi baru dimulai pembangunan pergantian masjid tersebut awal April 2019. Menurut Bapak Roma: “Secara admistrasi kami sudah selesai januari 2019, tapi untuk proses pembangunan pergantian masjid baru, masih nunggu uang cair dari atas, sehingga masjid lama masih berdiri sembari pembangunan masjid baru.”¹²⁶

Proses pergantian masjid lama menjadi masjid baru sesuai dengan ukuran aslinya menurut peraturan Republik Indonesia (RI) adalah tukar ganti atau *ruislag*, begitu pula kasus yang terjadi di Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. Hukum asal penukaran harta wakaf adalah dilarang, tetapi diperbolehkan dengan syarat tertentu.

Adapun proses permohonan izin perubahan harta benda wakaf dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. nazīr mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status atau tukar menukar

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Roma, Ketua Nadzir MI Nurul Iman Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, 23 April 2019, pukul 15.00 WIB.

tersebut.¹²⁷ Adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

- 1) sertifikat dan/atau Akta Ikrar Wakaf (AIW) harta benda yang akan ditukar;
 - 2) sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah harta benda penukar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harta benda wakaf dan harta benda penukar;
 - 4) Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dari pemerintahan daerah setempat;
 - 5) Surat pengajuan nazīr terhadap tukar menukar harta benda wakaf yang ditandatangani oleh seluruh anggota nazīr dan dua orang saksi perwakilan masyarakat setempat dengan membubuhkan materai Rp. 6000; dan
 - 6) Surat pernyataan bermaterai daripihak calon penukar yang menyatakan bahwa benda penukar tidak dalam sengketa yang disahan oleh Lurah/Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat.
- b. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan meneruskan permohonan izin kepada Kepala Kantor Kementerian Agama

¹²⁷ Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 51 a

(Kemenag) Kabupaten/Kota.¹²⁸ Sebelumnya KUA terlebih dahulu memverifikasi keaslian dokumen yang diajukan oleh nazir.

c. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kotamadya setelah menerima permohonan tersebut membentuk Tim Penilai dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (3), dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan.¹²⁹ Tim tersebut terdiri dari unsur:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
- 3) Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota;
- 4) Kantor Kemenag Kabupaten/Kota; dan
- 5) Nazir tanah wakaf yang bersangkutan.

d. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari Tim kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi. Tim melaporkan penilaiannya dalam bentuk berita acara yang berisi perbandingan nilai harga antara harta benda wakaf dengan harta benda calon penukar. Penilaian dalam jumlah nilai rupiah dan aspek nilai lain yang menguntungkan wakaf.

¹²⁸ Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 51 b.


¹²⁹ Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 51 c.

- e. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi menyampaikan berkas permohonan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam.¹³⁰
- f. Dirjen Bimas melalui Direktorat Pemberdayaan Wakaf menelaah berkas pengajuan izin dan memverifikasi kebenaran persyaratan formal maupun materiil dari benda wakaf dan penukarnya. Apabila dianggap perlu dilakukan peninjauan langsung ke lokasi oleh pejabat Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Direjen Bimas meneruskan berks permohonan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mendapatkan pertimbangan.
- g. BWI memberikan pertimbangan dan menyampaikan berkas permohonan izin kepada Dirjen Bimas.
- h. Dirjen Bimas menyampaikan berkas permohonan izin kepada Menteri Agama setelah terpenhi seluruh persyaratan formil dan materiil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat pertimbangan dari BWI.
- i. Menteri Agama memberikan keputusan memberikan izin atau menolak secara tertulis kepada nazīr yang bersangkutan.

Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 51 e setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nazīr ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

¹³⁰ Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 51 d.

Adapun alur pengajuan permohonan izin perubahan harta wakaf dapat dideskripsikan dalam gambar berikut ini:¹³¹



¹³¹ Achmad Arief Budiman, *Hukum WakaAdministrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, hal. 130.

nazīr

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak nazīr masjid tersebut, bahwa pengurusan persyaratan tukar ganti sudah selesai pada Maret 2019 kemarin, itu pun yang mengurus bukan nazīr masjid tersebut melainkan diuruskan ketua nazīr MI Nurul Islam (Pak Roma). Sebab, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang.

Proses pengurusan pergantian Masjid tersebut jika dibandingkan dengan MI Nurul Islam dan rumah-rumah di sekitar masjid cukup signifikan, khususnya dalam lingkup kurun waktu pergantian bangunan baru ataupun dalam bentuk uang. Bangunan pergantian MI Nurul Islam pada bulan April 2019 kurang 20 % selesai dan warga yang terkena tol sudah mendapat dana untung, tetapi berbeda dengan pertukaran Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang yang sampai sekarang baru memulai pembangunan bangunan masjid baru. Hal demikian disebabkan oleh ketidaktahuan nazīr dalam kewajibanya.

Dengan belum adanya masjid baru sebagai pengganti, maka berimplikasi pada beberap hal. Di antaranya adalah memerlukan tenaga ekstra dalam membersihkan masjid yang berdekatan dengan jalan tol, karena banyak debu yang berterbangan dari asap mobil yang

lewat di jalan tol dan mobil yang membawa bahan bangunan untuk pembangunan jalan tol. Tidak hanya itu, suara mobil yang lewat jalan tol mengganggu jamaah yang sedang melaksanakan ibadah shalat.¹³²

Dengan demikian, peneliti menegaskan bahwa, ada ketidaksesuaian antara idealitas dan realitas, yakni nazīr yang seharusnya memiliki kriteria tertentu dalam mengurus wakaf, ternyata realitasnya malah sebaliknya yakni nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang) belum sepenuhnya memiliki kriteria tersebut, sehingga berimplikasi pada beberapa aspek, di antaranya adalah nazīr tidak melaporkan penelolan wakaf ke BWI dan masjid tersebut masih berdiri di tengah pembangunan jalan tol Batang-Semarang.

¹³² Wawancara dengan Bapak Masūn, Ketua Nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. 1 Desember 2018 dan 14 April 2019, pukul 13.30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas tentang “Implikasi Hak Dan Kewajiban Nazīr Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang)”, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Ada beberapa faktor dan implikasi nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, karena tidak mengetahui hak dan kewajibannya. Faktor-faktor yang menyebabkan nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang tidak mengetahui hak dan kewajibannya ada dua, *Pertama*, Faktor internal yang meliputi: a.

minim orang yang mumpuni dalam wakaf, khususnya nazīr di sekitar Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. Padahal, pemilihan kriteria nazīr sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 10, bahwa nazīr perseorangan adalah nazīr yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang. Mereka disyaratkan: 1) Warga Negara Indonesia, 2) Beragama Islam, 3) Dewasa, Amanah, 4) Mampu secara jasmani dan ruhani, 5) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, b. Kesibukan nazīr. *Kedua*, faktor eksternal yang meliputi tidak ada pembinaan dari pihak yang berwenang. Padahal, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 13 telah menjelaskan, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazīr memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Tapi, peraturan tersebut belum diindahkan dengan maksimal oleh pihak yang berwenang.

2. Implikasi dari ketidaktahuan nazīr Masjid Baiturrahīm Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang tentang hak dan kewajibanya ada beberapa hal, di antaranya yaitu: *Pertama*, nazīr tidak melaporkan secara berkala kepada BWI. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 11, poin (d) sudah mengamanatkan, bahwa nazīr memiliki tugas melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. *Kedua*, Masjid masih berdiri kokoh di tengah pembangunan proyek tol Semarang-Batang. Dengan belum adanya

masjid baru sebagai pengganti, maka berimplikasi pada beberapa hal, di antaranya adalah memerlukan tenaga ekstra dalam membersihkan masjid yang berdekatan dengan jalan tol, karena banyak debu yang berterbangan dari asap mobil yang lewat di jalan tol dan mobil yang membawa bahan bangunan untuk pembangunan jalan tol. Tidak hanya itu, suara mobil yang lewat jalan tol mengganggu jamaah yang sedang melaksanakan ibadah shalat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisa peneliti terhadap faktor-faktor nazīr tidak tahu tentang hak dan kewajiban serta implikasinya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya komitmen dalam menjaga dan menerapkan peraturan yang sudah dibuat, terkhusus pada peraturan wakaf bahwa menteri memiliki kewajiban dalam membina nazīr sampai akar.
2. Hendaknya, pemilihan nazīr harus berdasarkan keahlian (profesionalitas) dan pengalaman dalam hal wakaf, bukan berdasarkan pada kepercayaan dan pendekatan personal
3. Untuk peneliti berikutnya, bahwa praktik pengelolaan wakaf secara produktif memiliki faktor penghambat dan pendorong. Kedua faktor ini belum dimaksimalkan oleh pemerintah dan masyarakat. Artinya, masih banyak tindakan pengelola wakaf yang belum sesuai dengan peraturan RI.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, karena telah memberikan segala kenikmatan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak ada gading yang tak retak, begitu pula dalam penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, peneliti memohon maaf sebesar-besarnya, jika terdapat kesalahan dan kekurangan pada penulisan skripsi ini. Dengan demikian, kritik dan saran penulis butuhkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dalam khazanah keilmuan bagi peneliti dan pembaca, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Wawancara dengan Bapak Ahmad Zikron, Bendahara Nazir Masjid Baitur Rahim Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. 15 April 2019, pukul 09.22 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Asikin, Anggota Nazir Masjid Baitur Rahim Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. 16 April 2019, pukul 09.22 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Masun, Ketua Nazir Masjid Baitur Rahim Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang. 1 Desember 2018 dan 14 April 2019, pukul 13.30 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Roma, Ketua Nadzir MI Nurul Iman Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang, 23 April 2019, pukul 15.00 WIB.
- Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, pada 15 April 2019, pukul 13.18 WIB.
- A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah, *Sahih al-Bukhari*, hadis No. 1621.
- Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Kabisi, *Anis Al-Fuqahā*, Jeddah: Al-Wafa' li An-Nashr wa At-Tauzi' dalam buku karya Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Al-Manawi, *At-Tauqif ala Muhimmāt Ta'rif*, Cairo: Alamul Kutub, 1990, hal 340 dalam buku karya Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Al-Ramli, Ibnu Syihab, *Nihāyah al-Muhtaj*, Juz IV, Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1996.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fikih al-Islamy wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikri, 1981.
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sertifikat, Nomor Hak Milik: M. 04486.
- Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Nomor hak: M. 1880.
- Baharuddin, A. Zamkhsyari dan Rifqi Qawiyul Iman, *Nazir Wakaf Profesional dan Problematikanya*, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Majene Vol. 3, No. 2, 2 Desember 2018.
- Budiman, Achmad Arief, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- , Achmad Arif, *Partisipasi Stakeholder dalam Perwakafan (Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang*, Al Ahkam Jurnal hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo, Vol. 26, No. 1, April 2016.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam ; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Al-Fatih Berkah Cipta, 2012.

- , *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.
- Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Dillah, Suratman dan Pillips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Evirosita, *Tinjauan Yuridis Atas Tanah Wakaf Yang dikuasai Nadzir (Studi Kasus Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)*, Tesis, Universitas Sumatra Utara, 2010.
- Furqon, Ahmad, *Pengelolaan Tanah Produktif: Studi Kasus Nazir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan*, al Ahkam Jurnal hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo, Vol. 26, No. 1, April 2016.
- , Ahmad. *Kompetensi Nazir Wakaf Berbasis Social Enterpreneur, Studi Kasus Nazir Wakaf Bisnis Center Pekalongan*, Semarang: LP2M IAIN Walisongo, 2014.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, cet. 1, 2010.
- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah dlam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Moelyono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-2, 1989.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. Ke-1, 2008.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, Yogyakarta; Rake Sarasin, 1991.
- Munawar, Said Agil, *Hukum Islam dan Pluraritas Sosial*, Jakarta: Permadiani, 2004.
- Muntoqo, Firman *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*, al-Ahkam Jurnal hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo, Vol. 25, No. 1, April 2015.
- Nasir, Nanang, *Analisis Tentang Tidak Adanya Pelaporan Wakaf Oleh Nazir Kepada Kantor Urusan Agama Relevansinya Dengan Komipilasi Hukum Islam Pasal 220 Ayat 2 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*, Skripsi Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah, IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- , Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet Ke-2, 1997.
- , Muhammad Isadur, *Studi Analisis Tentang Peran Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)*, Skripsi Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Roduktif*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

- Saban, Osman, *Pengurusan Harta Wakaf*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor Darul Ta'zim, 2002.
- Soewardi, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, Cetakan ke 15, 2015.
- Suharsimi, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995.
- Syafi'i, Raden, *Wewenang Nadzir Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Fiqih Islam*, Tesis, Universitas Sumatra Utara, 2009.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta, Darul Ulum Press, 1999.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1973.
- Zuriah, Nuzul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rahmat, M. Hasan, *Pendidikan Kewarganegaran*, Jakarta: Gamedia, 2004.

<https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/765-pengelolaan-wakaf-produktif-ala-masjid.html>, pada 05.05, tanggal 24 April 2019.

Kompas.com (Sebuah Masjid Masih Berdiri Kokoh di Pinggir Tol Batang-Semarang), Jumat, 7 Desember 2018, 17.25 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN NAZĪR

1. Bagimanakah sejarah berdirinya Masjid Baitur Rahim Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang dan siapa nazīr nya?
2. Bagaimana bentuk pengelolaan dan administrasi Masjid tersebut?
3. Hak apa saja yang sudah anda peroleh dari mengurus masjid tersebut?
4. Apakah sudah ada pelaporan pengelolaan wakaf sebagai bentuk kewajiban nazīr ke KUA?
5. Bagaimana proses penunjukan bapak sebagai nazīr?
6. Sudah adakah bimbingan dari BWI kepada bapak?

7. Apakah faktor administrasi yang belum selesai, berakibat pada masih berdirinya masjid di tengah tol?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN KUA

1. Bagaimana sejarah Wakaf Masjid Baitur Rahim Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang?
2. Bagaimana KUA selaku BWI dalam melaksanakan kewajibanya memberikan bimbingan kepada nazīr Masjid tersebut?
3. Bagaimana proses pendaftaran dan perawatan masjid tersebut, apakah sudah sesuai menurut peraturan perundang-undangan?
4. Bagaimana metode dalam memberikan hak sebagai nazīr?
5. Berdirinya masjid tersebut di tengah tol, apakah faktor administrasi wakaf yang belum tuntas?

Lampiran 3

(Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Masun)



(Wawancara dengan Bapak Roma)



(Wawancara dengan Bapak Sular)




(Wawancara dengan Bapak Ahmad Dzikron)



(Masjid tampak dari depan kiri bagian kiri)



(Masjid tampak dari atas kiri bagian kanan)





**(Papan pengumuman masjid Baiturrahīm Kelurahan Purwoyoso,
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang masih kosong)**

Lampiran 4